2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KEDEPUTIAN III

BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena kemurahannya dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini pada Prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan dan capaiannya, hambatan dan masalahnya, sampai dengan bagaimana cara Deputi Bidkor Hukum dan HAM dapat mencari solusi pemecahan masalahnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan LAKIP ini adalah untuk menunjukan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu merupakan bagian integral dari pelaksanaan (RKT). Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan konsisten Deputi Bidkor Hukum dan HAM dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Substansi yang tersaji dalam LAKIP ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2016 dan menyajikan berbagai informasi keberhasilan dan kekurangberhasilan. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam dalam deskripsi yang tertuang di dalam analisis terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan yang telah dicapai pada masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh para Asisten Deputi.

LAKIP ini tentunya belum sempurna merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yang telah dicapai Deputi Bidkor Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa LAKIP ini tetap dapat memberi informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidkor Hukum dan HAM
Kemenko Polhukam,

Jhoni Ginting, SH, MH

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	Perjanjian Kinerja Tahun 2016	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	
	A. Capaian Kinerja	10
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	11
	C. Realisasi Anggaran	37
BAB V	PENUTUP	40
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 8

Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja 11

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran..... 39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana telah Diamanatkan Penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam ini mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara.

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam 3 Indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya skor Anti Korupsi Indeks Perilaku (IPAK);
2. Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu;
3. Jumlah rekomendasi penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2016, maka dapat dilaporkan bahwa secara umum capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada tahun 2016 adalah sebesar persen, dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	1. Meningkatnya skor Anti Korupsi Indeks Perilaku (IPAK);	3,59	3,8		
	2. Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu;	-	3	3	100,0%
terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara.	1. Jumlah rekomendasi penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.	0	3	3	100.0%

Pada tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 5.250.969.000- terdiri dari:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	582.849.000	558.498.900
2	Sekretaris Deputi	905.439.000	858.129.750
3	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	2.018.414.000	1.932.116.068
4	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	608.161.000	596.119.000
5	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	1.136.106.000	1.067.057.960
	Jumlah	5.250.969.000	5.011.921.678

Adapun beberapa capaian Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yaitu:

1. Ditandatanganinya perjanjian MLA dan Ekstradisi antara RI-Iran oleh Pemerintah RI dalam hal ini di tanda tangani oleh Menlu RI di Tehran-Iran pada tanggal 15 Desember 2016.
2. Telah terbitnya Peraturan menteri Perhubungan no 47 tahun 2016 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia merevisi Permenhub no 180 tahun 2015 begitu pula Kementerian pertahanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan No

26 tahun 2016 yang mengatur tentang sistem Pesawat terbang tanpa awak untuk tugas pertahanan dan keamanan Negara.

3. Telah disahkannya RUU Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, yang disahkan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 15 Desember 2016.
4. Kemenko Polhukam ikut mendorong pembahasan RUU khususnya bidang Polhukam (ada 6 RUU), namun capaian Prolegnas Prioritas di tahun 2016 masih belum maksimal karena berbagai dinamika di sisi Legislatif dan Pemerintah, sampai saat ini yang telah disahkan menjadi Undang-Undang yaitu RUU tentang Merk sudah ditetapkan menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, RUU tentang Paten sudah ditetapkan jadi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah ditetapkan menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE.
5. Telah dibuatnya Nota Kesepahaman Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis IT.
6. Bahwa terkait Peristiwa 1965, Menko Polhukam telah mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor R-36/Menko/Polhukam/HK.06.06.2/8/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu terkait Peristiwa G 30 S/PKI 1965 dengan mempertimbangkan frasa sebagai berikut :
   a. Tidak ada nuansa salah menyalahkan
   b. Tidak menyulut kebencian/dendam

c. Sikap/keputusan pemerintah tersebut dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negative yang berkepanjangan.

d. Tergambar kesungguhan Pemerintah untuk menyelesaikan tragedy tersebut dengan sungguh-sungguh.

e. Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar dimasa kini dan masa yang akan datang tidak mengalami peristiwa serupa.

7. Pelaporan Aksi HAM Tahun 2016 di periode B10 dari K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sudah baik, dengan indikator warna hijau. Seluruh K/L diharapkan memiliki capaian 100% pada saat Pelaporan Aksi HAM Tahun 2016 di periode B12 (sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 11 Januari 2017). Guna pencapaian tersebut, diharapkan Setber RANHAM membantu mengingatkan seluruh K/L.

8. Penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat juga merupakan bagian penting yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dibentuklah Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat Tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 40 Tahun 2016 telah dilakukan analisa terhadap 64 isu dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan. Dari 64 isu didentifikasi terdapat 12 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidkor Hukum dan HAM adalah bentuk perwujudan kewajiban Deputi Bidkor Hukum dan HAM dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari amanat pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Amanat Penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah)dan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Deputi Bidkor Hukum dan HAM Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan di Tahun 2016. Selain itu, LAKIP 2016 juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta sebagai pijakan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan pada tahun berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sesuai surat persetujuan Menpan RB Nomor : B/3129/M.PANRB/9/2015, Tanggal 23 September 2015, organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa Deputi Bidkor Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi:

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Hukum dan HAM.

Fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang hukum dan HAM.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang Hukum dan HAM.
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum.

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum.
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan HAM.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidkor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh 4 (empat) orang Asisten Deputi dan satu orang Sekretaris Deputi yaitu Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Sekretaris DeputiBidkor Hukum dan HAM. Berikut adalah Tugas dan Fungsi dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi:

1. Asdep Koordinasi Materi Hukum

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum privat.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asdep Koordinasi Penegakan Hukum

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penegakan hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum dan budaya hukum.

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemberdayaan aparatur hukum.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

3. Asdep Koordinasi Hukum Internasional

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum internasional.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang hukum laut dan hukum dirgantara.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum humaniter.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Ham

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang pemajuan HAM.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang perlindungan dan penghormatan HAM.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

5. Sekretaris Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Fungsi :

a. Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program dan anggaran di Lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM
b. Pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan system informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi, dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

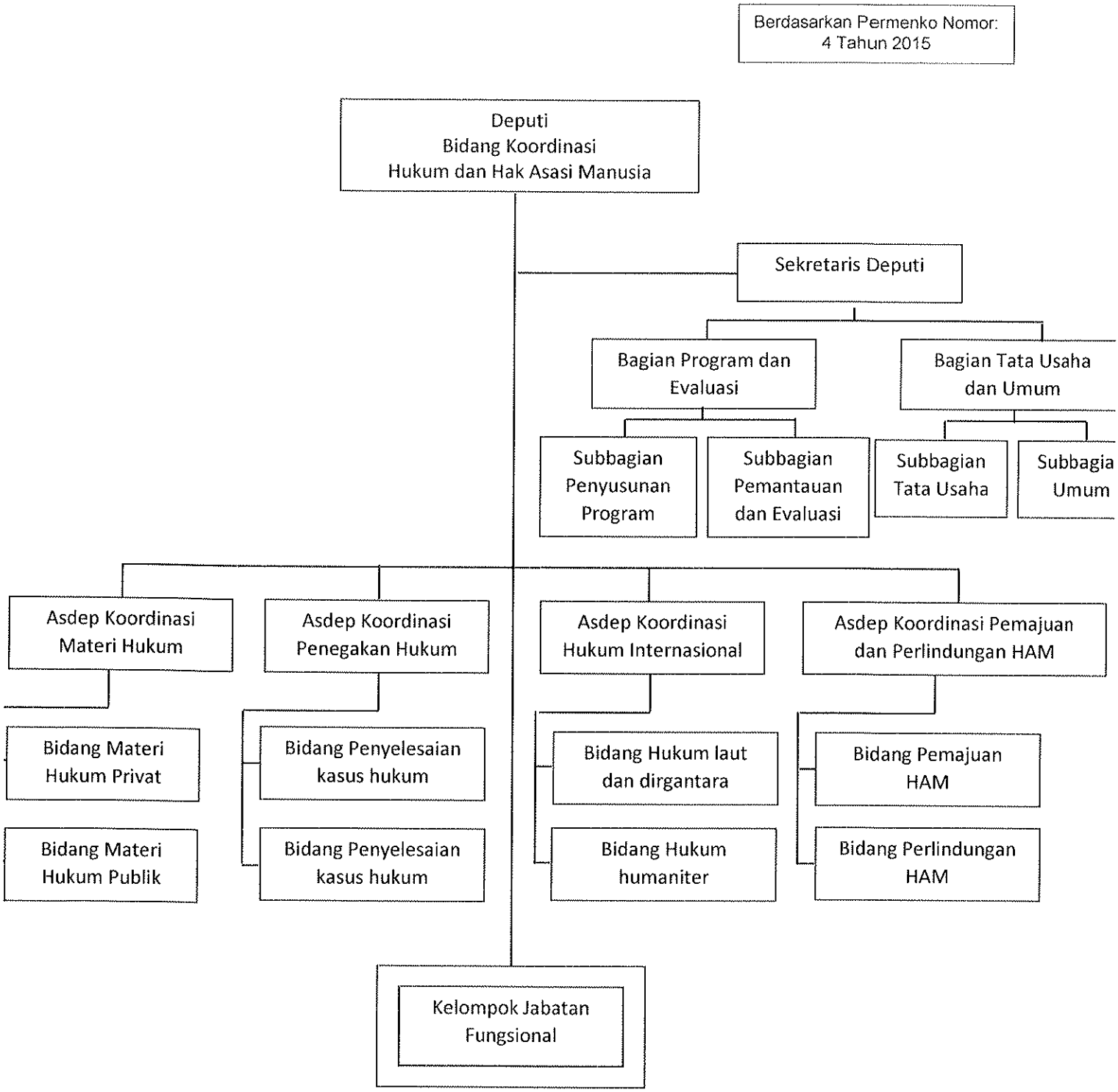

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan perjanjian kinerja tahun 2016 yang berisi pernyataan perjanjian kinerja antara pemberi amanah (atasan) dengan penerima amanah (bawahan), yang berisi penugasan untuk mewujudkan capaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2016, yang menjadi dokumen Perjanjian Kinerja, dijadikan sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016, perjanjian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Disusun berdasarkan perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	IKU	Target 2016
Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	1. Meningkatnya skor Anti Korupsi Indeks Perilaku (IPAK);	3,8

	2. Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu;	3
terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara.	2. Jumlah rekomendasi penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.	3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. *CAPAIAN KINERJA KEDEPUTIAN TAHUN 2016*

Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja (target kinerja) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja yang diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama maka rata-rata capaian kinerja Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM sebesar .. persen

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Koordinator Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian
Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	1. Meningkatnya skor Anti Korupsi Indeks Perilaku (IPAK);	3,59	3,8	Belum ada	-

	2. Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu;	-	3	3	100%
Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara.	Jumlah rekomendasi penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.	-	3	3	100%

B. *EVALUASI* DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada

kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

Pencapaian Sasaran Startegis I yaitu meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama meningkatnya skor Anti Korupsi Indeks Perilaku (IPAK) dengan target kinerja sebesar 3.8 dan realisasi sebesar 3,6 dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 97% dan Indikator Kinerja Utama Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu, dengan target kinerja sebesar 3 (tiga) dan realisasi sebesar 3 (tiga), dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100% dengan analisis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. **Indikator Kinerja Utama I yaitu meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)**

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi yang ada dalam setiap individu dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku dan pengalaman. Nilai IPAK yang semakin mendekati lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti

korupsi, yang berarti bahwa budaya zero tolerance terhadap korupsi melekat dan terwujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berprilaku permisif terhadap korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dikumpulkan mencakup dua hal. Pertama, penilaian masyarakat terhadap kebiasaan korupsi. Data itu menghasilkan indeks persepsi antikorupsi. Kedua, pengalaman langsung pada 10 jenis pelayanan publik yang menyangkut penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Data tersebut menghasilkan indeks pengalaman antikorupsi.

Survei Perilaku Anti Korupsi atau disingkat dengan SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dilakukan untuk mendapatkan gambaran sikap responden terhadap praktek korupsi sehari-hari atau yang disebut *petty corruption* yang ada di masyarakat. Selain pemerintah, unsur masyarakat sipil seperti akademisi dan LSM juga terlibat dalam penyusunan SPAK. Kegiatan SPAK ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota dari 33 provinsi dengan

jumlah sampel keseluruhan 10.000 rumah tangga. Survei mencakup pemahaman dan pengalaman masyarakat berurusan dengan layanan publik terkait dengan tindakan penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.

IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2016 sebesar 3,6 dalam skala 0 sampai 5. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". Kategorisasi nilai indeks adalah : 0-1,25 termasuk dalam kategori "Sangat Permisif Terhadap Korupsi", nilai 1,26-2,50 termasuk dalam kategori "Permisif", nilai 2,51-3,75 termasuk dalam kategori "Anti Korupsi", dan nilai 3,76- 5,00 termasuk dalam kategori "Sangat Anti Korupsi". Pemerintah secara aktif terus berupaya mengendalikan bahkan menghilangkan budaya koruptif didalam dirinya dan masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016. Adapun strategi yang terdapat dalam Stranas PPK di implementasikan melalui berbagai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hingga Tahun 2011- 2016 telah dilaksanakan Aksi PPK dimana Jumlah Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun titik

berat strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi berbeda-beda dalam Aksi PPK setiap tahunnya.

Dalam membantu tercapainya strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kemenko Polhukam sudah membuat dokumen strategi komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan sudah dilakukan assestment serta sosialisasi pendidikan budaya anti korupsi di lingkungan Kemenko Polhukam. Untuk mendapatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksana hasil survey perilaku anti korupsi.

Adapun langkah untuk meningkatkan skor Indeks Prilaku Anti Korupsi adalah dengan mengadakan Pelatihan Penerapan Restorative Justoce Dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Asset Recovery

Konsep utama dari perwujudan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi maka salah satu cara untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Penyelesaian perkara korupsi melalui *out of court settlement*, harus terhadap perkara-perkara yang kerugian keuangan negaranya "kecil" dengan parameter kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan biaya operasional penanganan perkara tersebut sejak tahap penyidikan

sampai dengan tahap eksekusi, sehingga penanganan perkara korupsi diarahkan kepada kasus yang "*big fish*" dan "*still going on*"

Gbr. Pelaksaaan Pelatihan Restorative Justice

Peningkatan Pemahaman antar pemangku kepentingan terutama aparat penegak hukum di daerah tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan mengedepankan konsep restorative justice melalui penyelesaian out of court settement yang mengutamakan asset recovery, yang hasilnya dapat mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan adanya Pelatihan Penerapan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Asset Recovery diharapkan dapat menunjang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

IPAK sendiri memiliki dua aspek penilaian, yaitu aspek persepsi dan dan aspek penilaian. Pelatihan Penerapan Restorative Justice dapat meningkatkan aspek persepsi masyarakat khususnya penegak hukum dalam menegakan dan menyelesaikan kasus korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2016 menurun tipis sebesar 0.02 dibandingkan tahun 2014 dari 3,61 menjadi 3,59. Hal tersebut dikarenakan pemahaman dan penilaian masyarakat cenderung semakin idealis dalam membenci perilaku korupsi, tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukan masyarakat masih melakukan perilaku korupsi ketika berhadapan dengan pelayanan publik.

Solusi kedepan agar Indeks Perilaku Anti Korupsi semakin meningkat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik, mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan dan memperkuat penggunaan system Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, serta publikasi secara intens terhadap penanganan perkara korupsi di pengadilan.

b. Indikator Kinerja Utama II yaitu Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu

Pencapaian Strategis dari meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tahun 2016 ini dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu, dengan target kinerja sebesar 3 (tiga) dan realisasi sebesar 3 (tiga), dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100%. IKU tersebut merupakan IKU

tahun 2016, sedangkan pada Tahun 2015 Sasaran Strategis berupa terwujudnya penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah proses MLA dan ekstradisi terpidana perkara tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan, maka dari itu pada Tahun 2016 ini Indikator Kinerja Utama tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2015.

Adapun aksi yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis dari meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu yaitu:

Nota kesepahaman tentang pengembangan sistem database penanganan perkara pidana secara terpadu dengan basis teknologi informasi tak hanya mempermudah dan mempercepat proses hukum, tetapi juga mendorong keterbukaan. Pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis TI. Dengan berbasis TI penanganan perkara pidana akan jauh lebih terbuka, selain itu juga mudah dan cepat diselesaikan. Dengan sistem ini, hukum dari sisi proses dan administrasi dapat berjalan baik dan terbuka. Keterbukaan ini penting untuk mencegah hukum dipermainkan. Pengalaman masa lalu dalam proses hukum tertutup, memunculkan praktik percaloan hingga pemalsuan putusan. Dengan diberlakukannya sistem ini maka sedikitnya akan meminimalisir praktik kecurangan pada hukum. Sistem ini sangat substansial, ujungnya membawa kepastian hukum. Adapun penanganan perkara masih banyak dikeluhkan warga karena selain lambat juga kurang transparan. Penegak

hukum dinilai belum optimal menangani perkara. Bahkan dikeluhkan penanganan perkara hanya tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Selain MOU tentang pengembangan system database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu dengan berbasis TI, juga ditandatangani MOU Pemberian Akses Bantuan Hukum ke orang miskin/kelompok miskin juga pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum untuk mewujudkan desa sadar hukum.

Bahwa Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Infomarsi, dilaksanakan untuk mempercepat proses penanganan perkara dan kesinambungan data dalam proses penegakan hukum. Pembangunan dan pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi berupaya mewujudkan kemudahan akses publik kepada proses penegakan hukum, secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan sistem database penanganan perkara melibatkan seluruh Instansi Pelaksana melalui pembentukan tim khusus untuk mengawasi mekanisme pengelolaan data penegakan hukum, maupun operasional sistem berbasis teknologi informasi.

Adapun solusi/tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini adalah dibuatnya Pedoman Kerja dari masing-masing K/L dan Matriks Pertukaran Data yang akan dipertukarkan dalam Sistem Database yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Hal ini sangat diperlukan untuk memantau dan memonitor dari awal hinggal akhir sebuah penanganan perkara secara terpadu.

Adapun capaian yang mendukung dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan indikator Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu adalah telah ditandatanganinya Perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) antara RI-Iran.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan, perkembangan tindak pidana yang bersifat transnasional atau lintas Negara pun makin meningkat yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain. Untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat diperlukan adanya kerja sama antara negara-negara dalam menanggulanginya, baik dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana, maupun dalam bentuk adanya perjanjian ekstradisi.

Pemerintah Iran melalui Kedutaan Besar Iran di Jakarta telah menyampaikan nota diplomatik yang menyampaikan keinginan Pemerintah Iran untuk memulai proses perundingan perjanjian Ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Asisstance) dengan pemerintah Indonesia yang selanjutnya disepakati akan diadakan di Tehran Iran pada tanggal 24 dan 25 Februari 2016..

Pada pertemuan tanggal 24-25 Februari 2016 di Tehran, Iran tersebut telah dilaksanakan Perundingan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance /MLA)

antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran. Perundingan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Kehakiman Iran di sela-sela pertemuan Conference of State Parties of the United Nations Convention Against Corruption (CoSP UNCAC) pada bulan November 2015 yang menyepakati pelaksanaan perundingan kedua perjanjian tersebut pada tahun 2016 di Iran.

Pertemuan berjalan dengan lancar dimana dalam pembahasan draft Perjanjian, pihak Iran Pihak Iran dapat menerima hampir seluruh usulan Indonesia dan memfokuskan pada pembahasan mengenai 1) ruang lingkup bantuan, 2) pengecualian perjanjian, 3) otoritas pusat dan tata cara komunikasi.

Setelah melalui beberapa penyempurnaan draft perjanjian, akhirnya **pada** tanggal **15 Desember 2016 perjanjian MLA dan Ekstradisi antara RI-Iran ditandatangani oleh Pemerintah RI dalam hal ini di tanda tangani oleh Menlu RI di Tehran-Iran.**

Adapun capaian yang mendukung kinerja Deputi Bidkor Hukum dan HAM dengan indikator kinerja rekomendasi penanganan perkara secara terpadu, jika dilihat dari segi Koordinasi Materi Hukum yaitu Kemenko Polhukam ikut mendorong pembahasan RUU khususnya bidang Polhukam (ada 6 RUU), namun capaian Prolegnas Prioritas di tahun 2016 masih belum maksimal karena berbagai dinamika di sisi Legislatif dan Pemerintah, sampai saat ini yang telah disahkan menjadi Undang-Undang yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah ditetapkan menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

RUU tentang Merk sudah ditetapkan menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, RUU tentang Paten sudah ditetapkan jadi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

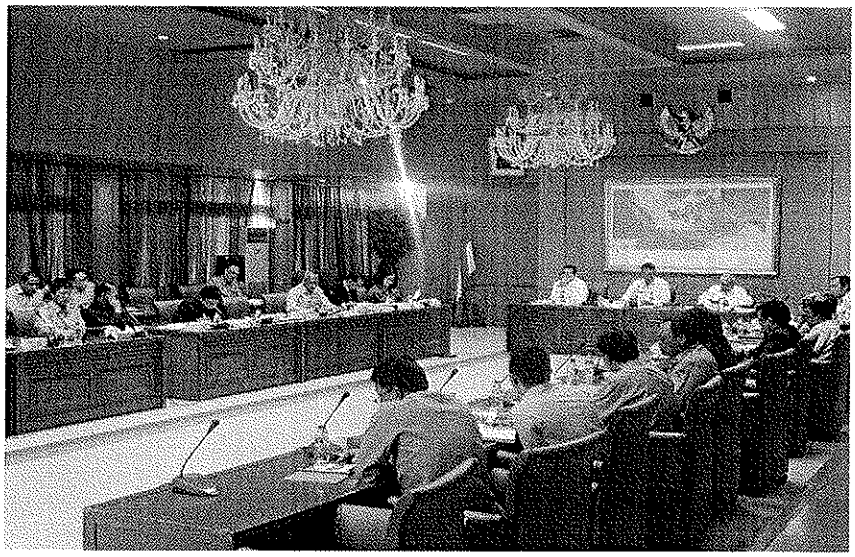

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Reformasi Hukum Tahap I, yang didalamnya terdapat keinginan yang kuat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan pungutan liar dan kejahatandi bidang perikanan dan penyelundupan maka telah disusun Peraturan Presiden tentang Saturan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Kejahatan di Bidang Perikanan dan Penyelundupan.

Dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 terdapat 40 (empat puluh) RUU dan 5 (lima) Daftar RUU Kumulatif Terbuka, dengan rincian:

a. RUU inisiatif DPR sebanyak 25 (dua puluh lima) RUU;

b. RUU inisiatif Pemerintah sebanyak 13 (tiga belas) RUU; dan

c. RUU inisiatif DPD sebanyak 2 (dua) RUU.

Kemenko Polhukam ikut mendorong pembahasan RUU khususnya bidang Polhukam (ada 6 RUU), namun capaian Prolegnas Prioritas di tahun 2016 masih belum maksimal karena berbagai dinamika di sisi Legislatif dan Pemerintah, sampai saat ini yang telah disahkan menjadi Undang-Undang yaitu RUU tentang Merk sudah ditetapkan menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, RUU tentang Paten sudah ditetapkan jadi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah ditetapkan menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

Monitoring Prolegnas Prioritas 2016, di tahun 2016 Kemenko Polhukam juga ikut mendorong pembahasan RUU khususnya bidang Polhukam, namun capaian Prolegnas Prioritas di tahun 2016 masih belum maksimal karena berbagai dinamika di sisi Legislatif dan Pemerintah.

2. **Sasaran Strategis 2 :. terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Jumlah rekomendasi penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan target kinerja sebesar 3 (tiga) dan realisasi sebesar 3

(tiga) dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2015 Indikator Kinerja Utama nya prioritasnya tidak khusus mengenai HAM Berat.

Adapun yang dilakukan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dalam Penanganan pelanggaran HAM yaitu :

Sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, pada hari Selasa 5 Januari 2016 terkait penyelesaian masalah HAM untuk segera menuntaskan masalah HAM, terutama warisan HAM masa lalu agar tidak menjadi masalah. Untuk menindaklanjuti Komitmen Presiden tersebut, Kemenko Polhukam melalui Asdep Pemajuan dan Perlindungan HAM telah mengidentifikasi 7 kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu terdiri : Peristiwa Tragedi 1965, Penembakan misterius, Talangsari, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa 1998, serta peristiwa Wasior dan Wamena. Kejaksaaan Agung dan Komnas HAM selama 5 hari pada tanggal 15 sd 19 Februari 2016 di Bogor telah melaksanakan bedah kasus terhadap 6 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dari tinjauan aspek hukum adapun hasil dari Bedah Kasus tersebut adalah Tim Penyidik Kejagung RI dalam 6 Peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan hasil penyelidikan Komnas HAM belum terdapat bukti permulaan yang cukup dan sulit untuk ditingkatkan ke Penyidikan, serta untuk peristiwa Wasior dan Wamena pembahasannya ditunda karena peristiwa terjadi setelah berlaku nya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, atas hasil bedah kasus tersebut direkomendasikan agar Hasil nya dimintakan

pendapat kepada Ahli Hukum Pidana dan agar dipaparkan pada Rapat Paripurna Tingkat Menteri di Kemeko Polhukam.

Terkait peristiwa pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kemenko Polhukam memprioritaskan pada penyelesaian masalah peristiwa 1965. Bahwa terkait Peristiwa 1965 telah diupayakan langkah penyelesaian dimulai dari pembentukan Tim Koordinasi Penangana n Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Kemenko Polhukam tahun 2016 dengan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 16 Tahun 2016 dengan kegiatan koordinasi dengan K/L terkait, pelaksanaan Seminar Nasional di Aryaduta dan Balai Kartini, *Focus Group Disscusion (FGD)* dengan melibatkan pakar sejarah hukum pidana dan HAM serta sosial politik, selanjutnya Menko Polhukam mengirimkan surat kepada Presiden surat dengan nomor R-36/Menko/Polhukam/ HK.06.06.2/8/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu terkait Peristiwa G 30 S/PKI 1965 dengan mempertimbangkan frasa sebagai berikut :

a. Tidak ada nuansa salah menyalahkan
b. Tidak menyulut kebencian/dendam
c. Sikap/keputusan pemerintah tersebut dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negative yang berkepanjangan.
d. Tergambar kesungguhan Pemerintah untuk menyelesaikan tragedy tersebut dengan sungguh-sungguh.

e. Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar dimasa kini dan masa yang akan datang tidak mengalami peristiwa serupa.

Solusi kedepan agar Pemerintah menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM Berat tersebut melalui proses non yuditial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan dan agar Pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung rencana strategis terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara dengan indikator kinerja utama dalam penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat juga merupakan bagian penting yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dibentuklah Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat Tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 40 Tahun 2016 telah dilakukan analisa terhadap 64 isu dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan. Dari 64 isu dimaksud tim mengidentifikasi terdapat 12 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Dari 12 kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut tim membagi dalam 2 kategori yaitu: pertama, dugaan Pelanggaran HAM berat dan kedua, bukan dugaan pelanggaran HAM berat. Hasil pelaksanaan tugas Tim antara lain :

a. Untuk dugaan pelanggaran HAM berat penanganannya dilakukan oleh Komnas HAM ada 5 kasus, yaitu:

   1) Pasca pembebasan Mapenduma Tahun 1996.
   2) Kerusuhan Biak Numfor Juli 1998.
   3) Kasus Wasior tahun 2001.
   4) Peristiwa pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWJ Tahun 2003 (Wamena).
   5) Kasus Paniai tahun 2014.

Dari kelima kasus tersebut, ada dua kasus hasil penyelidikan Komnas HAM yaitu Kasus Wasior 2001 dan Kasus Wamena 2003 yang berkas perkaranya sudah diserahkan kepada Penyidik Kejagung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penyidik, berkas tersebut masih belum memenuhi syarat formil dan materiil sehingga berkas dikembalikan kepada penyelidik dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Terhadap 3 (tiga) kasus lainnya yaitu kasus Paniai tahun 2014 penyelidik Komnas HAM telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada penyidik Kejaksaan Agung dengan surat Nomor : 026/TUA/VIII/2016 tanggal 17 Maret 2016 namun sampai saat ini berkas kasus tersebut belum diterima penyidik Kejaksaan Agung, sedangkan kasus Pasca pembebasan Mapenduma Tahun 1996 dan

Kerusuhan Biak Numfor Juli 1998, penyidik Kejaksaan Agung belum menerima SPDP dari penyelidik Komnas HAM.

b. Untuk kategori bukan dugaan pelanggaran HAM berat, penanganannya dilakukan oleh Polda Papua ada 7 kasus yaitu terdapat 4 (empat) kasus yang sudah dinyatakan selesai yaitu :

1) Penyerangan Mapolsek Abepura tahun 2000 .
2) Peristiwa kerusuhan Uncen tahun 2006 .
3) Peristiwa penangkapan Yawan Wayeni di Kab. Kep. Yapen tahun 2009.
4) Peristiwa penangkapan Mako Tabuni di Jayapura tanggal 14 Juni 2012.

Sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya masih dalam penyelidikan yaitu

1) Kasus hilangnya Aristoteles Masoka tahun 2001.
2) Peristiwa tewasnya Opinus Tabuni tahun 2008.
3) Peristiwa Kongres Rakyat Papua III tahun 2011.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan salah satu upaya dalam mendukung rencana strategis terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara yaitu dengan melakukan Revisi terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 khususnya terkait Pasal 6 mengenai penetapan Aksi HAM dengan Inpres setiap tahun, akan segera diselesaikan. Revisi dilakukan guna mengantisipasi kendala/kesulitan dalam implementasi Perpres RANHAM, sehingga tidak perlu diterbitkan Inpres Aksi HAM setiap tahun dan sasaran/target Aksi HAM dapat tercapai, Pelaporan Aksi HAM

Tahun 2016 di periode B10 dari K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sudah baik, dengan indikator warna hijau. Seluruh K/L diharapkan memiliki capaian 100% pada saat Pelaporan Aksi HAM Tahun 2016 di periode B12 (sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 11 Januari 2017). Guna pencapaian tersebut, diharapkan Setber RANHAM membantu mengingatkan seluruh K/L.

Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan RANHAM oleh Kementerian/Lembaga. Masih ada kendala teknis terkait pelaporan RANHAM dengan sistem/aplikasi ke Kantor Staf Presiden/KSP. Kejelasan sistem pelaporan dan kemudahan dokumentasi pendukung dalam pelaporan RANHAM akan memudahkan pelaksanaan RANHAM khususnya pelaksanaan RANHAM di daerah. Hasil Pemantapan Koordinasi RANHAM di daerah khususnya Provinsi Aceh, memperlihatkan bahwa secara umum, pelaksanaan RANHAM di daerah sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi antar instansi terkait masih perlu diperkuat dalam rangka pelaporan pelaksanaan RANHAM daerah. Secara khusus, pelaksanaan HAM diwujudkan dengan penerbitan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, namun pelaksanaannya harus dijaga agar sejalan dengan semangat menjaga kedamaian di Aceh sambil menunggu kehadiran KKR nasional.

Solusi kedepan kepada Setber RANHAM dan instansi terkait (*stakeholder*) dalam rangka optimalisasi koordinasi pelaksanaan RANHAM melalui surat dari Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam kepada Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM (Ketua Setber RANHAM) tanggal 3 Oktober 2016 mengenai Revisi Perpres RANHAM 2015-

2019 dan Penerbitan Inpres Aksi HAM Tahun 2016, dan tanggal 28 Desember 2016 mengenai Pelaporan Aksi HAM Tahun 2016. Rekomendasi dalam rangka pelaksanaan RANHAM meliputi :

a. Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai pimpinan Setber RANHAM, mengingatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk segera melaporkan Aksi HAM Tahun 2016.
b. K/L yang belum terlibat dalam melaporkan Aksi HAM di Tahun 2016, diharapkan dapat memasukkan Aksi HAM di Tahun 2017.
c. Setkab agar dapat memprioritaskan surat permohonan dari Menteri Hukum dan HAM terkait permohonan persetujuan penyusunan Rancangan Perpres tentang perubahan Perpres RANHAM 2015-2019, yang bernomor M.HH.PP.01.02-30 tertanggal 29 April 2016.
d. Setber RANHAM agar menyusun sistem pelaporan RANHAM yang lebih baik dan tidak membebankan bagi pelaksanaan RANHAM di pusat dan di daerah.

Dalam mendukung Rencana strategis terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara, Tindak Lanjut Rencana Aksi Rekomendasi KKP RI-Timor Leste juga mendukung capaian rencana strategis tersebut yaitu Pemerintah RI telah membangun Gedung Pusat Budaya Indonesia (PBI) dan membangun 3 (tiga) titik perlintasan perbatasan yang difasilitasi Pas Lintas Batas. PBI terdiri 5 lantai di Dili yang digunakan untuk Rumah Pintar, Ruang belajar bahasa Indonesia bagi masyarakat Timor Leste dan pendatang, Ruang Rekonsiliasi Konflik serta Ruang Serba Guna. Sedangkan salah satu titik perlintasan perbatasan yakni

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota'ain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2016.

Penanganan TMP Seroja di Timor Leste sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP RI-RDTL, dilakukan melalui verifikasi terhadap TMP Seroja Suai yang akan terkena dampak pembangunan jalan tol oleh Pemerintah Timor Leste. Hasil verifikasi hanya 3 makam di TMP Seroja Suai yang terkena dampak langsung pembangunan tersebut dan harus segera dipindahkan.

Pemerintah RI melalui KBRI Dili telah berkontribusi dalam pemberian bantuan biaya bagi para ahli waris, dan biaya-biaya lain yang akan timbul dari proses relokasi 3 makam yang diambil dari anggaran pemeliharaan TMP Seroja Dili tahun 2016. Pertemuan dengan para ahli waris/keluarga dan KBRI Dili, menghasilkan pemberian bantuan biaya relokasi sebesar US$ 1,000 per makam.

Terkait tuntutan dari para Eks Pejuang Timor Timur maka dalam kerangka pemberian perhatian kepada Eks Pejuang Timor Timur, sudah dan sedang diberikan oleh Pemerintah melalui Kemsos dan Kemdagri dengan melakukan verifikasi status, analisa, dan validasi data Eks Pejuang Timor Timur. Pemberian perhatian kepada Eks Pejuang Timor Timur berupa kompensasi akan dilakukan melalui Kemsos dengan menyiapkan kerangka kebijakan dalam rangka pemberian bantuan sosial. Langkah ini ditempuh karena para Eks Pejuang

dimaksud tidak memenuhi persyaratan sebagai Veteran Pejuang atau Perintis Kemerdekaan.

Pemberian perhatian juga dilakukan melalui Kemhan sudah memberikan Piagam Penghargaan Semangat Juang Bela Negara kepada 1.964 Eks Pejuang Timor Timur tanpa memberikan santunan atau bentuk lainnya. Dasar penghargaan yakni kesetiaan seseorang kepada Indonesia pasca jajak pendapat/referendum di Timor Timur. Pemberian perhatian kepada Eks Pejuang Timor Timur berupa penghargaan akan diteruskan oleh Kemhan.

Adapun rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh K/L terkait antara lain:

a. Mendorong kelanjutan relasi 'persahabatan' Indonesia - Timor Leste melalui kerjasama penyelesaian implementasi rekomendasi KKP secara menyeluruh, yakni terhadap persoalan yang masih tersisa dari rekomendasi KKP RI-Timor Leste yang berakhir di tahun 2016.
b. Menyusun kebijakan penyelesaian implementasi rekomendasi KKP secara menyeluruh di tingkat nasional melalui Peraturan Presiden RI atau Keputusan Presiden RI, yang memuat substansi yang mengatur atau menetapkan penyelesaian persoalan yang masih tersisa dari Rekomendasi KKP RI-Timor Leste yang berakhir di tahun 2016.

Adapun beberapa capaian yang pelaksanaan sangat mendukung untuk mencapai sasaran strategis dari aspek Bidkor Hukum dan HAM yaitu

a. **Optimalisasi pengendalian pesawat tanpa awak untuk kepentingan keselamatan dan keamanan nasional.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri wawasan nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.

Perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah teritorial adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya serta tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia, kecuali setelah mendapat ijin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional baik secar a bilateral maupun multilateral.

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan di wilayah udara NKRI, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pengaturan wilayah udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya serta lingkungan udara melalui Angkatan Udara dan Kementerian Perhubungan serta lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk pemantauan dan pengawasan wilayah negara hingga pulau-pulau terluar dan perbatasannya diperlukan metoda dan teknologi yang dapat mengetahui terjadinya perubahan dan terjadinya pelanggaran wilayah secara berkala, efektif dan efisien.

Teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau UAS (*Unmanned Aircraft System*), atau *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS). RPAS atau UAS adalah sebuah pesawat terbang tanpa awak yang

memiliki kemampuan terbang dengan pilot berjarak jauh. RPAS sesuai namanya dapat dikontrol secara langsung oleh pilot dan operator secara otomatis melalui perangkat yang di program sebelumnya.

Indonesia belum memiliki regulasi tentang UAS atau RPAS yang jelas, dan yang memperhatikan kepentingan nasional bagi keselamatan penerbangan, pembangunan nasional, dan keamanan Negara, Regulasi yang ada saat ini adalah :

1) UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan,
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, yang mengatur penggunaan *observer* frekuensi radio secara internasional dimana didalamnya memuat beberapa *table* frekuensi yang dapat mendeteksi melalui laut, udara dan darat. Sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang sudah terdapat frekuensinya .
3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 yang sudah di ganti dengan Permenhub no 180 tahun 2015

Pada tahun 2016 Kementerian Perhubungan menerbitkan lagi **Peraturan menteri Perhubungan no 47 tahun 2016 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia** merevisi Permenhub no 180 tahun 2015 begitupula Kementerian pertahanan menerbitkan **Peraturan Menteri Pertahanan No 26 tahun 2016 yang mengatur tentag sistem**

Pesawat terbag tanpa awak untuk tugas pertahanan dan keamanan Negara

Aspek pengawasan pengoperasian Pesawat tanpa awak harus diantisipasi sejak dini, terutama terkait dengan masalah pendaftaran, ijin, serta sanksi dalam rangka memonitor pengguna pesawat tanpa awak (user) sehingga tidak dapat menimbulkan masalah yang bisa berdampak besar kedepan; sintegrasik aturan terkait *RPAS* terutama yang membahas mengenai penyampaian wacana-wacana pengintegrasian ruang udara dan *aerodrome* antara pesawat sipil dan *RPAS* , hal ini dikarenakan *RPAS* masih belum dapat bekerja sama dengan pesawat-pesawat sipil lainnya yang telah beroperasi terlebih dahulu.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan TNI, Sintel Mabes TNI, Kemhan, Kemkominfo, LAPAN, BAIS, Kemindustri dan Kemdag sangat diperlukan untuk melakukan inventarisasi terhadap kemajuan teknologi drone sebagai masukan terhadap pengaturan pengoperasian drone; serta merumuskan adanya tindakan tegas terhadap pengoperasian drone yang tidak memiliki ijin atau beroperasi tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

b. RUU Pengesahan Perjanjian RI- Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut di Bagian Timur.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km2. Dua pertiga dari

wilayah Indonesia adalah laut, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia tersebut adalah dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah.

Masalah penetapan perbatasan dan pengelolaan kawasan perbatasan (darat, laut, udara) merupakan kebijakan Pemri yang dilakukan melalui kerjasama antar negara atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri RI dan Hukum Internasional yang berlaku.

Dalam hal perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Singapura di wilayah perairan timur selat Singapura, perundinganm diadakan Sembilan (9) kali dengan lokasi bergantian Indonesia dan Singapura, dan pada tanggal 3 September 2014, Pemerintah Republik Indonesia dan

pemerintah Republik Singapura telah menanda tangani perjanjian untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah kedua negara di bagian Timur Selat Singapura. antara Republik Indonesia dan Republik Singapura serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan kedua negara.

Proses penyusunan RUU Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diawali RDPU dengan para experts dan dilanjutkan dengan para Dirjen, pembahasan tersebut masih membahas teknis yang terkait dengan kepentingan Kementerian-Kementerian, dimana hasil dari RDPU akan dibawa kepada Rapat Dengar Pendapat tingkat Menteri.

Rapat Dengar Pendapat tingkat Menteri sudah dilaksanakan dan **RUU Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, disahkan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 15 Desember 2016.**

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 5.250.969.000 dengan Realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar Rp 5.011.921.678 atau sebesar 95.45 persen. Pagu Belanja

yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dialokasikan untuk 5 Kegiatan Koordinasi yaitu:

1. Koordinasi Materi Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 582.849.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar 558.498.900 (95.82 persen), sisa pagu anggaran sebesar Rp 24.350.100 (4.18 persen)

2. Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sebesar Rp 905.439.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar 858.129.750 (94.77 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 47.309.250 (5.23 persen)

3. Koordinasi Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.018.414.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar 1.932.116.068 (95.72 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 86.297.932 (4.28 persen)

4. Koordinasi Hukum Internasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 608.161.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar 596.119.000 (98.02 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 12.042.000 (1.98 persen)

5. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.136.106.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar 1.067.057.960 (93.92 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 69.048.040 (6.08 persen)

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2016
Di Lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Alokasi Pagu	Realisasi Anggaran	%
Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	1. Meningkatnya skor Anti Korupsi Indeks Perilaku (IPAK);	3,8	-	5.250.969.000	5.011.921.678	95.45
	2. Jumlah rekomendasi penanganan perkara secara terpadu;	3	3			
Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi Warga Negara.	Jumlah rekomendasi penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.	3	3			

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam LAKIP suatu instansi Pemerintah selain harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase, juga harus menjelaskan aspek-aspek penghambat atau kendala dalam proses masing-masing kegiatan.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidkor Hukum dan HAM
Kemenko Polhukam,

Jhoni Ginting, SH, MH